



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 1520 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK PELAKSANA
AUDIT DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MUARO JAMBI PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit dana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 503/PL.02.5-BA/1505/2024 Tentang Penetapan KAP Berdasarkan Hasil Identifikasi Tim Teknis Terhadap Daftar KAP Penyedia Jasa Audit Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi Pada Pilkada Serentak Tahun 2024 dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 506/PL.02.5-BA/1505/2024 tentang Penetapan KAP Berdasarkan Hasil Koordinasi Tim Teknis Terhadap Daftar KAP Penyedia Jasa Audit Dana Kampanye Hasil Peringkatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi Pada Pilkada Serentak Tahun 2024 telah diputuskan 4 (empat) Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan

melakukan audit dana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik Pelaksana Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi Pada Pemilihan Serentak tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan KPU Kabupaten Muaro Jambi Nomor 327 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK PELAKSANA AUDIT DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUARO JAMBI PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Kantor Akuntan Publik Pelaksana Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Audit Dana Kampanye dilakukan selama 15 (lima belas) hari, dimulai tanggal 27 November 2024 sampai dengan 11 Desember 2024 dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Penyampaian hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik dilakukan mulai tanggal 9 Desember sampai dengan 11 Desember 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 21 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,

ttd.

ALMUTTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 1520 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK
PELAKSANA AUDIT DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUARO JAMBI
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KAP DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARO JAMBI

NO	NAMA KAP	NAMA AP	NAMA PASANGAN CALON
1.	KAP Heliantono dan Rekan	Junadi, SE., M.Si., Ak., CPA., CFI., CLI., BKP., ACPA., CFDP	Asnawi. R, M.Pd dan Supratno
2.	Soekamto Adi Syahril dan Rekan	Drs. Adi Pramono, Ak., CA., CPA	Bambang Bayu Suseno, S.P., M.M., M.Si. - Junaidi H Mahir
3.	KAP Djoko, Sidik, & Indra	Drs. Abubakar Sidik, Ak., MS., CPA., CA.	Hj Masnah Busro, S.E., M.Tr.I.P. dan Zulkifli. I, S.H.
4.	Tjahjo, Machdjud Modopuro & Rekan	Drs. Tjahjo Nurwantoro, CPA, CA	Zuwanda, S.H., M.M. dan Sawaluddin, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,

ttd.

ALMUTTAQIN